

CERAI TALAK DI KOTA GORONTALO STUDI KASUS ISTRI *NUSYUZ* TAHUN 2020-2023

Santi Laode, Ajub Ishak

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: *santilaode2020@gmail.com, ajubishak@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Perceraian akibat *nusyuz* istri merupakan salah satu persoalan yang kompleks dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian *nusyuz* istri dalam proses cerai talak, hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tersebut, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak akibat *nusyuz* istri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada para hakim di Pengadilan Agama Gorontalo sebagai sumber data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bahan analisis normatif. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*; Mekanisme pembuktian *nusyuz* istri tidak dapat diterima secara langsung tanpa adanya pembuktian yang cermat dan kehati-hatian dari hakim. Keterangan saksi dan bukti yang diajukan harus diverifikasi secara objektif untuk menjamin keadilan. *Kedua*; Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena *nusyuz* didasarkan pada adanya perselisihan yang terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Dalam perspektif hukum Islam, dasar pertimbangan diambil dari QS. Ar-Ruum : 21 dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep *nusyuz* serta peningkatan kualitas pembuktian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penilaian hakim. Kesimpulannya, pembuktian *nusyuz* harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: *Nusyuz, Perceraian; Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan

perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam rumah tangga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai pada perceraian. Tujuan merupakan titik tujuan bersama yang akan diusahakan untuk dicapai bersama-sama pula.²

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Di Provinsi Gorontalo, perceraian menjadi isu yang cukup memprihatinkan karena angka perceraian yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan bahwa kasus cerai talak mendominasi jenis perceraian yang terjadi, terutama dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masalah rumah tangga yang menyebabkan suami menjatuhkan talak masih menjadi persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Studi kasus mengenai istri *nusyuz* di Gorontalo pada periode 2020-2023 menjadi penting untuk dikaji guna memahami secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena ini, baik dari sisi sosial, budaya, maupun hukum.

Fenomena perceraian talak akibat istri *nusyuz* tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari perpecahan keluarga. Perceraian yang terjadi sering kali menimbulkan dampak psikologis, ekonomi, dan sosial yang berat bagi anggota keluarga, terutama anak-anak yang kehilangan keutuhan keluarga.

Selain itu, perceraian juga berdampak pada stabilitas sosial di masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi fondasi pembangunan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perceraian talak, khususnya yang berkaitan dengan kasus istri *nusyuz*, menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga di Gorontalo.

¹Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadya Paramita, 1999), hlm.549

²Bimo Wagito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Edisi 1. Yogyakarta, 2002), hlm.14

Pemerintah daerah dan lembaga agama di Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian melalui program pembinaan keluarga, konseling pra nikah, dan penyuluhan hukum Islam. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengatasi kasus istri nusyuz yang menjadi salah satu penyebab utama perceraian talak.

Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, tekanan sosial dan ekonomi, serta dinamika budaya lokal turut mempengaruhi terjadinya kasus nusyuz dan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi penanganan kasus ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cerai talak di Gorontalo dengan fokus pada kasus istri *nusyuz* selama tahun 2020 hingga 2023. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab, proses hukum, serta dampak sosial dari perceraian talak yang melibatkan istri *nusyuz*.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peran lembaga agama, pengadilan agama, dan pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah perceraian talak akibat kasus istri *nusyuz*.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan informasi dari kementerian Agama Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam, Pada tahun 2020 mencapai 291.677 kasus. Tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 447.743, tahun 2022 meningkat lagi menjadi 516.344 kasus dan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 463.654 kasus perceraian.³

Cerai talak merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Isi dari permohonannya adalah permintaan kepada Pengadilan Agama agar mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak terhadap istri. Untuk melaksanakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat berbagai perkara perceraian, salah satunya yaitu perkara cerai talak yang dikarenakan istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri atau disebut dengan istri *Nusyuz*, hal tersebut mengakibatkan suami mengajukan talak kepada istri. Jumlah kasus cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo pada Tahun 2020 kasus yang telah diputus sebanyak 135, Tahun 2021 kasus

³<https://www.bps.go.id/statistic-table, nikah dan cerai>

yang telah diputus sebanyak 244. Tahun 2022 kasus yang telah diputus sebanyak 114 dan Pada Tahun 2023 kasus yang telah diputus sebanyak 127.

Beberapa Kasus cerai talak karena istri *nusyuz* yaitu pada Nomor perkara 624/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dimana suaminya sebagai Pemohon mentalak isterinya sebagai Termohon yang gugatannya berisi alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sejak awal bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon bahkan Termohon tidak pernah mengurus keperluan dan kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sering meminjam uang kepada Pemohon dengan alasan untuk keperluan adik Termohon dan apabila Pemohon menolak atau meminjamkan hanya setengah, Termohon marah dan merajuk kepada Pemohon.

Pada Nomor Perkara 601/Pdt.G/2023/PA.Gtlo dimana suaminya sebagai Pemohon mentalak isterinya sebagai Termohon yang gugatannya berisi alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sejak bulan Januari 2020 semenjak menikah tidak pernah tidur satu kamar bahkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa istri Pemohon telah *nusyuz* karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik. Untuk itu Pemohon yaitu suami mentalak istrinya dan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada para hakim di Pengadilan Agama Gorontalo sebagai sumber data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bahan analisis normatif. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis yakni Mengkaji praktik pembuktian *nusyuz* melalui putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo dan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Kompilasi Hukum Islam pada Putusan terkait.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pembuktian Nusyuz Istri dalam Proses Cerai Talak dan apa saja Hambatan yang dihadapi.

Pembuktian nusyuz istri dalam proses cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A merupakan tahapan penting yang harus dilalui agar gugatan cerai talak yang diajukan suami dapat diterima secara hukum. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan cerai talak oleh suami yang disertai alasan jelas mengenai perilaku nusyuz istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar'i, atau tidak menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴

Setelah gugatan diajukan, pengadilan agama akan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan keterangan dan menghadirkan bukti-bukti pendukung, seperti kesaksian saksi, dokumen tertulis, pengakuan para pihak, atau bukti elektronik. Pengadilan juga wajib mengupayakan mediasi antara suami dan istri sebagai bagian dari prinsip penyelesaian secara musyawarah dan mufakat guna menghindari perceraian. Jika mediasi gagal dan bukti yang diajukan suami cukup kuat, hakim akan menetapkan istri sebagai nusyuz dan mengabulkan gugatan cerai talak. Sebaliknya, jika bukti tidak memadai atau istri berhasil membantah tuduhan, gugatan dapat ditolak dan istri tetap berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya sesuai hukum Islam.

Namun, dalam praktiknya pembuktian nusyuz menghadapi berbagai hambatan. Pertama, sulitnya menghadirkan bukti objektif karena sifat nusyuz yang sering berupa perilaku pribadi dan emosional yang tidak mudah disaksikan oleh orang lain. Kedua, perbedaan interpretasi dan persepsi antara suami, istri, dan hakim mengenai definisi nusyuz yang tidak dirinci secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebabkan ketidakpastian dalam putusan.

Ketiga, pengaruh budaya dan sosial di masyarakat turut mempengaruhi proses pembuktian dan keputusan hakim, sehingga hasilnya bisa berbeda. Keempat, potensi penyalahgunaan tuduhan nusyuz sebagai alasan perceraian yang tidak adil terhadap istri menjadi tantangan serius yang harus diwaspadai oleh pengadilan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengadilan serta kurangnya pemahaman hukum

⁴Siti Zuhro, *Perempuan dan Perceraian di Indonesia: Studi Kasus Pengadilan Agama*, (Jurnal Sosial dan Budaya, 2018), hlm.72

oleh para pihak juga memperumit proses pembuktian.⁵ Oleh karena itu, mekanisme pembuktian nusyuz menuntut proses hukum yang teliti dan adil, dengan pengumpulan bukti yang kuat serta upaya mediasi yang maksimal agar hak-hak suami dan istri tetap terlindungi dan tujuan pernikahan sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang dapat terjaga.

Dalam proses cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo, pembuktian *nusyuz* istri menjadi tahapan krusial yang menentukan dikabulkan atau tidaknya gugatan cerai yang diajukan oleh suami. Mekanisme pembuktian ini melibatkan serangkaian langkah yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum Islam, dimulai dengan pengajuan gugatan cerai oleh suami dengan alasan istri melakukan *nusyuz*.

Nusyuz, yang merujuk pada ketidaktaatan istri terhadap kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meliputi tindakan seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar'i, tidak menghormati suami, atau melakukan perbuatan yang merugikan keluarga (KHI Pasal 84).

1) Mekanisme Pembuktian Nusyuz dalam Proses Cerai Talak

Dalam proses cerai talak di pengadilan agama, pembuktian nusyuz dilakukan melalui beberapa langkah yang harus dilalui oleh suami sebagai pihak penggugat. Suami wajib mengajukan permohonan cerai dengan alasan istri bersikap nusyuz, lalu menyertakan bukti-bukti pendukung seperti kesaksian saksi, dokumen tertulis, atau pengakuan dari pihak terkait.

Pengadilan agama juga berusaha melakukan mediasi antara kedua belah pihak sebelum memberikan putusan. Apabila bukti yang diajukan cukup kuat dan upaya mediasi tidak berhasil, hakim akan memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak tersebut. Sebaliknya, jika bukti tidak memadai, gugatan dapat ditolak dan istri tetap memiliki hak atas nafkah serta hak lainnya pasca perceraian.

Dalam konteks proses cerai talak (perceraian yang diajukan oleh suami), suami yang mendalilkan istrinya nusyuz memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di hadapan Pengadilan Agama. Mekanisme pembuktian nusyuz ini mengikuti

⁵ M.Quraish Shihab, "*Fiqh al-Nisa' wa al-Talaq*" (Hukum Islam tentang Wanita dan Perceraian), 2005. hlm.102

aturan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, dengan beberapa kekhususan yang mungkin ada dalam konteks hukum keluarga Islam.⁶

Berikut adalah tahapan dan cara pembuktian nusyuz istri dalam proses cerai talak:

- 1) **Pengajuan Permohonan Cerai Talak:** Suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri. Dalam permohonannya, suami mencantumkan alasan-alasan perceraian, termasuk jika mendalilkan adanya nusyuz dari pihak istri.
- 2) **Jawaban Termohon (Istri):** Setelah menerima permohonan cerai talak, Pengadilan Agama akan memanggil istri (termohon) untuk memberikan jawaban atas permohonan suami. Dalam jawabannya, istri dapat mengakui atau menyanggah dalil nusyuz yang diajukan oleh suami.
- 3) **Pembuktian:** Jika istri menyanggah dalil nusyuz, maka suami sebagai pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Alat bukti yang dapat diajukan antara lain:
 - a) **Keterangan Saksi:** Suami dapat mengajukan saksi-saksi yang melihat atau mengetahui langsung perilaku nusyuz istri. Saksi yang diajukan harus memenuhi syarat sebagai saksi menurut hukum (dewasa, sehat akal, tidak ada hubungan darah atau semenda yang dekat dengan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi objektivitasnya, dan lain-lain). Keterangan saksi sangat penting dalam membuktikan fakta-fakta kejadian nusyuz.
 - b) **Surat atau Dokumen:** Suami dapat mengajukan surat atau dokumen sebagai alat bukti, misalnya surat teguran kepada istri, bukti percakapan (chat, email) yang menunjukkan ketidaktaatan istri (dengan catatan keabsahannya sebagai alat bukti harus dipertimbangkan oleh hakim), atau dokumen lain yang relevan.
 - c) **Pengakuan Termohon (Istri):** Jika istri secara tegas mengakui perbuatan nusyuznya di hadapan hakim, maka pengakuan tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat.
 - d) **Petunjuk:** Petunjuk adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari fakta-fakta yang terbukti. Misalnya, jika terbukti istri telah meninggalkan rumah dalam waktu

⁶Khairuddin and Abdul Jalil Salam, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)*," *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): hlm.182–97, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

yang lama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin suami, hal ini dapat menjadi petunjuk adanya nusyuz.

- e) **Sumpah:** Dalam kondisi tertentu, hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah. Sumpah dapat memperkuat alat bukti lain atau bahkan menjadi penentu dalam perkara jika alat bukti lain tidak mencukupi.
- 4) **Mediasi:** Sebelum pemeriksaan pokok perkara, biasanya Pengadilan Agama akan mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Jika dalam mediasi tercapai kesepakatan untuk rujuk atau berdamai, maka permohonan cerai talak dapat dicabut.
- 5) **Pemeriksaan Perkara:** Jika mediasi tidak berhasil, maka proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Di sinilah suami akan mengajukan alat-alat bukti terkait dalil nusyuznya, dan istri akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau mengajukan bukti sangkalan.
- 6) **Kesimpulan:** Setelah semua alat bukti diajukan dan diperiksa, kedua belah pihak akan menyampaikan kesimpulan atas perkara tersebut.
- 7) **Putusan Pengadilan:** Hakim akan mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan keterangan saksi yang diajukan. Jika hakim berpendapat bahwa dalil nusyuz yang diajukan oleh suami terbukti secara sah dan meyakinkan, serta alasan perceraian lainnya juga terpenuhi, maka hakim dapat mengabulkan permohonan cerai talak. Dalam putusannya, hakim juga dapat mempertimbangkan implikasi dari nusyuz istri terhadap hak-haknya setelah perceraian (misalnya, nafkah iddah dan mut'ah).⁷

Pembuktian dalam konteks nusyuz istri dalam proses cerai talak dilakukan melalui proses hukum di pengadilan agama dengan menunjukkan bukti-bukti terkait pelanggaran kewajiban istri terhadap suaminya. Istri dianggap nusyuz jika melalaikan kewajibannya tanpa alasan syar'i yang sah.

2). Konskuensi Pembuktian Nusyuz

Jika istri terbukti nusyuz dalam halnya cerai talak, konsekuensinya dapat meliputi:

- 1) Tidak Wajib Nafkah aritinya suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri setelah perceraian

⁷Napisah And Syahabudin, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, *Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender Napisah*, 4, No. 1 (2019): 15.

- 2) Tidak wajib nafkah iddah artinya suami sudah tidak diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah diceraikan
- 3) Tidak wajib nafkah Mut'ah artinya suami tidak wajib lagi memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang sudah sah diceraikan
- 4) Tidak wajib membiayai hadanah anak artinya suami tidak wajib lagi membiayai hadanah anak jika istri terbukti nusyuz.⁸

3). Peran Hakim dalam Pembuktian Nusyuz

- 1) Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli.
- 3) Menggali informasi dari istri (tergugat) dan suami (pemohon).
- 4) Menggunakan hak ex officio untuk menetapkan atau mengabulkan gugatan MAIDMU (nafkah madliyah, iddah, dan mut'ah) jika diperlukan.⁹

Menurut penjelasan dari narasumber yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A, mekanisme pembuktian nusyuz istri dalam proses cerai talak dimulai dengan pengajuan gugatan cerai oleh suami yang disertai alasan jelas mengenai perilaku nusyuz istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak kewajiban suami.

Setelah itu, pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan keterangan dan mengajukan bukti pendukung, seperti kesaksian saksi, dokumen tertulis, maupun pengakuan para pihak. Pengadilan juga wajib melakukan mediasi untuk memberikan kesempatan rekonsiliasi antara suami dan istri.

Jika mediasi gagal dan bukti yang diajukan suami cukup kuat, maka hakim akan mengabulkan gugatan cerai talak tersebut. Namun, jika bukti tidak memadai atau istri berhasil membantah tuduhan, gugatan dapat ditolak dan istri tetap berhak atas nafkah iddah serta hak-hak lainnya sesuai hukum Islam.

Narasumber juga mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam pembuktian nusyuz adalah sulitnya menghadirkan bukti objektif karena sifatnya yang seringkali pribadi dan emosional. Selain itu, perbedaan interpretasi tentang definisi nusyuz, pengaruh budaya dan sosial, serta potensi penyalahgunaan tuduhan nusyuz sebagai

⁸Syahrul Faizaz Abdullah et al., *Pendekatan Dan Cabaran Persatuan Kedah Convert Muslim Assosiation (KECMA) Dalam Melaksanakan Program Bimbingan Dan Kebajikan Saudara Muslim, Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia*, 2015.

⁹Muhammad Amzad and Endrik Safudin, *Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 3, No. 2 (2023): hlm.317-34, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.

alasan perceraian sepihak menjadi tantangan serius dalam proses ini. Oleh karena itu, pengadilan berupaya menjalankan proses dengan adil dan transparan, serta mengedepankan mediasi dan perlindungan hak-hak semua pihak agar tujuan pernikahan sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang tetap terjaga.

Menurut penjelasan dari narasumber yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A, mekanisme pembuktian nusyuz istri dalam proses cerai talak dimulai dengan pengajuan gugatan cerai oleh suami yang disertai alasan jelas mengenai perilaku nusyuz istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak kewajiban suami, atau menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar'i. Setelah gugatan diajukan, pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan keterangan dan mengajukan bukti pendukung, yang dapat berupa kesaksian saksi, dokumen tertulis, rekaman suara, atau pengakuan para pihak. Pengadilan juga wajib melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat untuk menghindari perceraian.

Jika mediasi gagal dan bukti yang diajukan suami cukup kuat, maka hakim akan mengabulkan gugatan cerai talak tersebut. Namun, apabila bukti tidak memadai atau istri berhasil membantah tuduhan dengan bukti yang lebih kuat, gugatan dapat ditolak dan istri tetap berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hukum Islam. Narasumber menambahkan bahwa hambatan utama dalam pembuktian nusyuz adalah sulitnya menghadirkan bukti objektif karena sifatnya yang seringkali bersifat pribadi, emosional, dan tidak mudah disaksikan oleh pihak ketiga. Selain itu, perbedaan interpretasi mengenai definisi nusyuz antara suami, istri, dan hakim juga menjadi tantangan, mengingat KHI tidak memberikan definisi yang rinci.

Faktor budaya dan sosial masyarakat setempat turut memengaruhi persepsi dan keputusan hakim, sehingga putusan dapat berbeda antar daerah. Lebih lanjut, narasumber mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan tuduhan nusyuz sebagai alasan perceraian sepihak yang merugikan istri, sehingga pengadilan harus berhati-hati dan menilai bukti secara objektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pengadilan terus meningkatkan kapasitas hakim dan petugas, serta mengedepankan mediasi dan perlindungan hak-hak semua pihak agar proses berjalan adil dan tujuan pernikahan sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang tetap terjaga.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Akibat Isteri Nusyuz.

Pengertian putusan sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.¹⁰

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan yang tidak mempunyai dasar mengikat sebagai pertimbangan dalam suatu putusan maka kualitas seorang hakim dipertaruhkan karena putusan yang dihasilkan akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung.

Hakim dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara harus mengetahui dengan jelas dengan fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap persidangan melalui keterangan para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan¹¹

Dalam wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Gorontalo, dijelaskan bahwa dalam memutus perkara cerai talak akibat istri nusyuz, hakim selalu berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim menegaskan bahwa pembuktian nusyuz harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, seperti keterangan saksi, dokumen tertulis,

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal 21. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

¹¹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

maupun pengakuan para pihak. Sebelum mengambil keputusan, pengadilan juga wajib mengupayakan mediasi sebagai langkah awal untuk mendamaikan suami dan istri, sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Hakim menyatakan bahwa apabila istri terbukti melakukan nusyuz, misalnya meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak kewajiban suami tanpa alasan syar'i, maka gugatan cerai talak dapat dikabulkan. Namun, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak istri, seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah, yang harus tetap diberikan sesuai ketentuan hukum. Dalam beberapa kasus, hakim juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis perceraian, terutama terkait hak asuh anak, sehingga putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga.

Selain itu, hakim mengakui adanya tantangan dalam menilai perkara nusyuz, terutama karena definisi nusyuz yang belum begitu rinci dalam KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terkadang menimbulkan perbedaan interpretasi. Hambatan lain yang dihadapi adalah sulitnya menghadirkan bukti yang objektif karena sifat nusyuz yang sering kali bersifat pribadi dan emosional. Hakim juga mengingatkan potensi penyalahgunaan tuduhan nusyuz oleh suami sebagai alasan perceraian sepihak yang tidak adil bagi istri, sehingga pengadilan harus berhati-hati dan menilai bukti secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Gorontalo menerapkan hak *ex officio*, yaitu kewenangan hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada meskipun tidak secara eksplisit diminta oleh pihak penggugat, guna melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak. Hakim juga berupaya menjalankan fungsi sebagai mediator dan penengah agar perceraian dapat dihindari jika memungkinkan, serta memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak akibat istri nusyuz di Pengadilan Agama Gorontalo mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi perempuan, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga pasca perceraian. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian nusyuz, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis perceraian, sehingga

putusan yang diambil diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam wawancara dengan salah satu hakim senior di Pengadilan Agama Gorontalo, dijelaskan bahwa pertimbangan utama dalam memutus perkara cerai talak akibat istri nusyuz adalah pembuktian yang jelas dan meyakinkan bahwa istri memang melakukan tindakan nusyuz sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim menegaskan bahwa bukti yang diajukan harus memenuhi standar pembuktian yang ketat, seperti keterangan saksi yang kredibel, dokumen tertulis, rekaman elektronik, atau pengakuan langsung dari pihak istri. Hakim juga menyampaikan bahwa dalam setiap perkara, pengadilan selalu mengedepankan prinsip mediasi dan musyawarah sebagai upaya terakhir untuk mencegah perceraian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Peradilan Agama dan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian dalam keluarga.

Dalam pemeriksaan di persidangan, majelis Hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah dan melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, harus diuraikan kronologis perkara atau peristiwa secara sistematis sehingga dapat dirumuskan duduk perkaranya, yaitu peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak.

Dalam bagian ini diuraikan posita (peristiwa yang disengketakan) dan petitum gugatan (tuntutan yang diharapkan oleh penggugat dalam gugatannya) juga jawaban-jawaban tergugat, replik dan duplik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.¹²

¹²Abdul Manan, *Penerapan Hukan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV, Jakarta: Kencana, 2006), hal 287.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu putusan hakim yang terdapat pertimbangan hukum yang merupakan intisari dari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Dari uraian di atas, pada penelitian ini adalah fokus pada perkara perceraian dengan jenis perkara cerai talak yang dalam pertimbangan hakim di putus sebagai istri nusyuz.

Ibu Siti, seorang mantan istri yang mengalami cerai talak, menceritakan bahwa pernikahannya yang dimulai pada tahun 2015 awalnya berjalan harmonis, namun seiring waktu muncul berbagai masalah yang menyebabkan hubungan mereka renggang. Suaminya menuduhnya melakukan nusyuz karena sering meninggalkan rumah tanpa izin dan menolak berkomunikasi, sementara menurut Ibu Siti, tindakan tersebut terjadi akibat seringnya pertengkaran dan kebutuhan untuk menenangkan diri. Ia merasa tuduhan nusyuz tersebut kurang adil karena tidak bermaksud menentang suami, melainkan dipicu oleh tekanan masalah ekonomi dan keluarga yang membuatnya stres. Meskipun mereka pernah mencoba mediasi di pengadilan, upaya tersebut tidak berhasil karena perbedaan pendapat yang terlalu besar, sehingga mereka sepakat untuk berpisah demi kebaikan bersama.

Setelah proses perceraian selesai, Ibu Siti mengaku merasa sedih namun juga lega karena tidak lagi hidup dalam tekanan dan pertengkaran yang terus menerus, serta berharap dapat memulai hidup baru yang lebih baik. Ia berpesan kepada pasangan lain untuk selalu menjaga komunikasi dan berusaha menyelesaikan masalah bersama sebelum memutuskan untuk berpisah agar rumah tangga tetap harmonis.

Bapak Ahmad, seorang suami yang telah bercerai talak karena alasan *nusyuz*, menjelaskan bahwa pernikahannya awalnya berjalan baik, namun kemudian mengalami keretakan ketika istrinya mulai sering meninggalkan rumah tanpa izin dan menolak memenuhi kewajiban sebagai istri. Menurut Bapak Ahmad, sikap istri yang

tidak taat tersebut sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan membuat komunikasi antara mereka semakin sulit. Ia mengaku sudah berusaha mengajak istrinya berdiskusi dan memperbaiki hubungan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena istri tetap bersikeras dengan perilaku yang dianggap nusyuz. *Nusyuz*, yang tidak hanya terbatas pada ketidaktaatan istri, tetapi juga dapat terjadi pada suami yang mengabaikan kewajibannya, menimbulkan konflik berkepanjangan yang merusak hubungan suami istri dan berdampak pada hubungan antar keluarga besar.

Dalam proses penyelesaian di pengadilan agama, Bapak Ahmad menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil karena perbedaan pendapat yang tajam. Ia merasa keputusan cerai talak adalah langkah terakhir yang harus diambil demi kebaikan bersama dan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan.

Secara umum, *nusyuz* diartikan sebagai tindakan istri yang menolak melaksanakan kewajiban rumah tangga, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar'i, atau tidak menghormati suami, yang dapat menjadi dasar bagi suami mengajukan gugatan cerai talak di pengadilan agama

Dalam praktiknya, pembuktian nusyuz memerlukan penilaian yang cermat oleh majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan dokumen, sehingga tidak semua tuduhan nusyuz otomatis diterima tanpa pembuktian yang memadai¹³

Implikasi hukum dari tindakan nusyuz sangat signifikan, terutama terkait hak istri pasca perceraian, seperti gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah jika istri terbukti *nusyuz*. Namun, konsep *nusyuz* ini juga mendapat kritik karena dianggap dapat menjustifikasi kekerasan atau pemaksaan hubungan suami terhadap istri, serta berpotensi memarginalkan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, dalam perspektif fikih dan KHI, *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga suami dapat dianggap nusyuz jika mengabaikan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah atau berbuat kasar¹⁴

Penyelesaian masalah nusyuz dianjurkan melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan prinsip kemaslahatan agar tercipta perdamaian dan keadilan dalam

¹³Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Referendum, 2024. hlm.109

¹⁴Al-Fitri, "Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

rumah tangga Dengan demikian, meskipun nusyuz menjadi dasar perceraian dalam hukum Islam Indonesia, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan, memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta konteks sosial budaya yang melingkupi

Faktor budaya dan norma sosial, termasuk tingginya angka pernikahan dini, juga memengaruhi tingginya angka perceraian karena ketidaksiapan pasangan dalam menjalani rumah tangga. Selain itu, perubahan kebijakan Mahkamah Agung yang mensyaratkan masa pisah selama enam bulan sebelum perceraian dikabulkan turut memengaruhi tren perceraian di daerah ini.

Secara keseluruhan, alasan terjadinya cerai talak di Gorontalo sangat dipengaruhi oleh faktor internal rumah tangga seperti perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan, serta faktor eksternal seperti norma sosial dan regulasi hukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian perlu difokuskan pada pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan ekonomi, penyuluhan hukum, dan mediasi konflik agar angka perceraian dapat ditekan dan keluarga di Gorontalo dapat lebih harmonis dan stabil.

Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dari tahun 2020 hingga 2023, tercatat sebanyak 598 perkara cerai talak yang diajukan dan diputus selama periode tersebut. Data ini menunjukkan bahwa cerai talak, yang umumnya diajukan oleh pihak suami, mendominasi jenis perceraian di Gorontalo. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya cerai talak adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, yang seringkali dipicu oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 88,38% kasus perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga dan tekanan finansial yang berat. Selain itu, faktor lain seperti gangguan pihak ketiga, kurangnya tanggung jawab, poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, dan perbedaan prinsip hidup juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian.

Meskipun cerai talak mendominasi jumlah perkara yang diterima dan diputus, data juga menunjukkan bahwa sebagian besar gugatan cerai diajukan oleh perempuan, yang pada tahun 2023 mencapai 493 perkara dibandingkan 152 perkara cerai talak,

menandakan dinamika sosial dan peran gender dalam perceraian di Gorontalo. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih aktif mengambil langkah hukum untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis, sering kali karena alasan-alasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan suami, atau perlakuan yang tidak adil. Faktor budaya dan norma sosial, termasuk tingginya angka pernikahan dini, juga memengaruhi tingginya angka perceraian karena ketidaksiapan pasangan dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan dini sering kali menyebabkan kurangnya kematangan emosional dan finansial, sehingga meningkatkan risiko konflik dan perceraian.

Selain itu, perubahan kebijakan Mahkamah Agung yang mensyaratkan masa pisah selama enam bulan sebelum perceraian dikabulkan turut memengaruhi tren perceraian di daerah ini. Kebijakan ini bertujuan memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan mendorong upaya rekonsiliasi, sehingga dapat menekan angka perceraian yang tidak perlu. Namun, meskipun demikian, pengajuan gugatan perceraian tetap tinggi, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pasangan yang menghadapi masalah serius dalam rumah tangga mereka.

Secara keseluruhan, alasan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo sangat dipengaruhi oleh faktor internal rumah tangga seperti perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan, serta faktor eksternal seperti norma sosial dan regulasi hukum. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, sehingga menimbulkan tekanan yang besar pada institusi keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian perlu difokuskan pada pembinaan keluarga yang komprehensif, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, penyuluhan hukum yang efektif, serta mediasi dan konseling konflik yang profesional.

Dengan demikian, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan keluarga di Gorontalo dapat lebih harmonis, stabil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya sehubungan dengan transparansi dan keterbukaan informasi di peradilan agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Perubahan Paket UU Peradilan 2009 (Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang standar informasi pelayanan publik di pengadilan, maka putusan yang dapat diakses oleh publik dilakukan anonimisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis dalam menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara perceraian isteri nusyuz di Pengadilan Agama Gorontalo memperoleh salinan putusan yang telah dianonimisasi sehingga dalam menyetengahkan pembahasan selanjutnya yang terdapat nama para pihak maupun yang terkait dalam perkara tersebut penulis hanya menuliskan inisial saja.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Gorontalo, penulis menemukan perkara cerai talak tahun 2021 dengan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, namun untuk membatasi meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian tentang cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo studi kasus istri nusyuz tahun 2020-2023 karena menurut penulis pertimbangan putusan pada perkara Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Gtlo lebih luas dan terinci, adapun narasi pertimbangan putusan sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

Anonimisasi adalah pengaburan terhadap semua informasi yang dapat membuat pembaca mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau badan hukum tertentu identitas yang harus dikaburkan adalah: (1) Nama: (a) Para Pihak, (b) Saksi; (c) pihak terkait, misal: anak; (d) nama lembaga/badan swasta, (2) Alamat (pihak-pihak di atas), (3) Pekerjaan, jabatan dan kesatuan (pihak-pihak di atas) (4). Nomor Induk Pegawai atau sejenisnya. Sedangkan untuk Nama dan identitas lain Saksi Ahli, Kuasa Hukum dan badan hukum/instansi negara tidak perlu dikaburkan.

1. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Konvensi: Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri sah pemohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 2020 dan setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun, akan tetapi sejak Mei 2020 sering bertengkar yang disebabkan termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama SKT sehingga pada puncaknya pada tanggal 21 September 2020 termohon pergi meninggalkan pemohon,

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, halmana bukti P.1 tersebut diakui oleh termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 sampai dengan P.6 berhubungan dengan percakapan yang oleh pemohon dijadikan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonannya bahwa termohon berhubungan dengan laki-laki bernama SKT;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 tersebut dibantah oleh termohon bahwa tidak benar dibulaan mei melainkan di bulan april tahun 2020 rumah tangga sudah tidak harmonis lagidan tidak benar termohon berselighukh dengan laki-laki lain dan tidak benar termohon turun dari rumah melainkan pemohon yang telah turun dari rumah.

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 yang akan dianalisa secara bersamaan dengan saksi pemohon dan termohon, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sampai dengan bukti P.6 dihubungkan dengan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 jika dianalisa secara materil, halmana materi pokok adalah sengketa rumah tangga, sehingga urgensi pembuktian di dapati kepada para saksi-saksi pemohon, ternya semua laporanyang diajukan oleh pemohon benar adanya melainkan bantahan yang diajukan oleh termohon tidak benar adanya.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian Istri *Nusyuz* Perkara Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Glo

Dari kasus posisi di atas, terlihat jelas dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan isteri telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonan cerainya dengan menyatakan bahwa istrinya telah musyuz, yang selanjutnya termohon selaku isteri mengajukan gugatan rekonsidasi depan sidang Pengadilan pada peraturan perundang-undangan tersebut dengan tegas telah memberikan dan

menetapkan ketentuan, bahwa "tidak ada perceraian di luar pengadilan," Dengan kata lain, baik cerai talak maupun cerai gugat, memerlukan putusan ketukan palu hakim. Hakim dimaksud adalah Hakim Pengadilan Agama bagi yang menikah secara Islam dan Hakim Pengadilan Negeri bagi menikah selain Islam.

Cerai talak dan cerai gugat dikatakan sebagai perkara contentiosa" karena dalam gugatannya terdapat sengketa perkawinan antara dua belah pihak. Yang membedakan hanya pada siapa yang bertindak sebagai pengaju, jika cerai gugat yang sebagai pengaju yaitu isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat sedangkan cerai talak, pengaju adalah suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Oleh karena sifat gugatan cerai gugat bersifat contentiosa, serta pihak-pihak terdiri dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat, proses pemeriksaan cerai gugat dan cerai talak benar-benar murni bersifat contradictoir.¹⁵

Perkataan contentiosa atau contentious, berasal dari bahasa latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi contentiosa atau contentious jurisdiction, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (jurisdiction of court that is concerned with contested matters) antara pihak yang bersengketa (between contending parties).¹⁶

Dalam praktek peradilan, selain gugatan contentiosa atau contentious tersebut terdapat juga gugatan volunter yang disinonimkan dengan gugatan yang bersifat "permohonan" yaitu cerai talak.¹⁷

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 sebagai hukum acara khusus.

Dari uraian peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah perceraian yang dilakukan dan diucapkan oleh suami terhadap isterinya di depan

¹⁵ K. Prent. CM, dkk., *Kamus Latin Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, (th), hal 188.

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary. Fifth Edition*, (St. Paul Minn: West Publishing, 1978), hal. 289.

¹⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal 197

persidangan Pengadilan setelah Pengadilan memberi izin kepada suami. Ucapan talak yang diucapkan di luar persidangan Pengadilan merupakan "talak liar", keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perceraian.

“Fenomena perceraian yang diajukan suami dengan alasan *nusyuz* istri merupakan isu kompleks yang mencerminkan dinamika relasi gender, interpretasi hukum agama, dan realitas sosial dalam perkawinan di Indonesia. Jika dilihat dalam dimensi Hukum dan Agama secara rasional, *nusyuz* diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap kewajiban-kewajibannya kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Interpretasi dan batasan kewajiban ini dapat bervariasi di kalangan ulama dan dalam praktik hukum. Dan implementasi dalam hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, mengakomodasi alasan *nusyuz* sebagai salah satu dasar pengajuan cerai talak oleh suami. Namun, pembuktiannya menjadi kunci, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan konsep ini dalam konteks hukum negara.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo An. **Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H**, terkait pertimbangan dalam memutuskan perkara cerai talak terhadap istri *nusyuz*, mengatakan bahwa:

“Ada beberapa pertimbangan krusial yang akan kami telaah secara seksama dalam perkara cerai talak dengan alasan *nusyuz*. Pertimbangan ini tidak hanya terbatas pada terbuktinya *nusyuz* itu sendiri, tetapi juga aspek-aspek lain yang melingkupi perkawinan tersebut. Hal pertama dan utama tentu saja adalah apakah suami berhasil membuktikan bahwa istri benar-benar telah melakukan *nusyuz* sebagaimana yang didalilkannya. Alat bukti yang diajukan harus kuat, relevan, dan mampu meyakinkan hakim. Kami akan menilai kualitas dan keabsahan setiap alat bukti, termasuk keterangan saksi yang diajukan. mempertimbangkan alasan atau latar belakang mengapa istri melakukan tindakan yang dianggap *nusyuz*. Meskipun tidak membenarkan *nusyuz*, pemahaman terhadap konteks ini dapat mempengaruhi pertimbangan hakim secara keseluruhan. Dan adapun upaya-upaya perdamaian melalui mediasi, Kegagalan mediasi akan menjadi salah satu pertimbangan. Kami juga akan melihat apakah suami telah melakukan upaya-upaya internal untuk menyelesaikan masalah dengan istri sebelum mengajukan permohonan talak dan inipun menimbulkan dampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga, Apakah *nusyuz* tersebut bersifat insidental atau sudah berlangsung lama dan merusak fondasi perkawinan, terkait dengan hak kewajiban masing hakim akan mempertimbangkan apakah suami sudah enar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai serang suami hal demikian sangat penting dalam mendapatkan gambaran yang utuh mengenai dinamika perkawinan. Jika dalam perkawinan terdapat anak, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Meskipun perkara ini adalah cerai talak, kami tetap akan mempertimbangkan dampaknya terhadap psikologis dan kesejahteraan anak pada akhirnya putusan yang kami ambil harus mencerminkan rasa

keadilan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.”¹⁸

Sesuai penjelasan di atas penulis menganalisis bahwa, Putusan hakim dalam perkara cerai talak yang didasarkan pada alasan *nusyuz* istri merupakan hasil dari serangkaian pertimbangan yang komprehensif dan mendalam. Hakim tidak hanya terpaku pada terbuktinya *nusyuz* semata, melainkan juga menimbang berbagai aspek yang melingkupi perkawinan dan dampaknya pasca perceraian. Analisis berikut merangkum poin-poin krusial yang menjadi landasan pertimbangan hakim.

D. Kesimpulan

Cerai talak akibat istri *nusyuz* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan ketidaktaatan atau pembangkangan istri terhadap kewajiban perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya disharmoni mendalam dalam rumah tangga dan menjadi salah satu alasan yang cukup sering, meskipun tidak mendominasi, dalam statistik perkara perceraian di Indonesia. Proses pembuktian *nusyuz* menjadi krusial, di mana suami memiliki beban untuk meyakinkan hakim melalui berbagai alat bukti yang sah dan relevan. Hakim akan mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak, konteks permasalahan, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan

Permohonan cerai talak dan berimplikasi pada gugurnya hak nafkah istri selama masa *nusyuz*, hak-hak lain seperti harta bersama dan *mut'ah* tetap dipertimbangkan. Frekuensi alasan *nusyuz* dalam perkara perceraian dapat bervariasi seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Fenomena ini menyoroti pentingnya pemahaman yang adil dan setara mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, serta perlunya mekanisme pembuktian yang cermat di pengadilan. Edukasi pranikah dan pascanikah, serta optimalisasi mediasi, menjadi penting untuk mencegah terjadinya *nusyuz* dan perceraian. Pada akhirnya, penanganan perkara cerai talak akibat *nusyuz* memerlukan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan aspek hukum, agama, sosial, dan kemanusiaan demi mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

¹⁸ Abdul Kadir Wahab, *Pertimbangan dalam memutus perkara cerai talak terhadap istri nusyuz*. Wawancara, tanggal 28 April 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Referendum, 2024.
- Al-Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- Abdul Manan, *Penerapan Hukun Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV, Jakarta: Kencana, 2006),
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary. Fifth Edition*, (St. Paul Minn: West
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Muhammad Amzad and Endrik Safudin, *Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 3, No. 2 (2023): hlm.317–34, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.
- Napisah And Syahabudin, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender Napisah*, 4, No. 1 (2019): 15.
- K. Prent. CM, dkk., *Kamus Latin Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, (th),
- Khairuddin and Abdul Jalil Salam, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)*," *El-USrah* 4, no. 1 (2021): hlm.182–97, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- M.Quraish Shihab, "*Fiqh al-Nisa' wa al-Talaq*" (Hukum Islam tentang Wanita dan Perceraian), 2005.
- Siti Zuhro, *Perempuan dan Perceraian di Indonesia: Studi Kasus Pengadilan Agama*, (Jurnal Sosial dan Budaya, 2018),
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal 21. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
- Syahrul Faizaz Abdullah et al., *Pendekatan Dan Cabaran Persatuan Kedah Convert Muslim Assosiation (KECMA) Dalam Melaksanakan Program Bimbingan Dan Kebajikan Saudara Muslim, Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia*, 2015.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadya Paramita, 1999),

Wagito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Edisi 1. Yogyakarta, 2002),
Publishing, 1978)

Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)